

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:**

**Ferdiyan**

Pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh KPU, Panwaslu dan Satpol PP untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Tidak sesuainya pemasangan alat peraga kampanye dalam penyelenggaraan pemilu legislatif merupakan urusan wajib KPU, Panwaslu dan Pemerintah Kota melalui Satpol PP untuk menertibkan alat peraga kampanye calon legislatif dan partai politik sesuai dengan zona/wilayah yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilihan legislatif di Kota Bandar Lampung dan apakah faktor penghambat pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilihan legislatif di Kota Bandar Lampung? Penelitian dilakukan dengan cara yuridis empiris dan data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilihan legislatif di Kota Bandar Lampung sudah terlaksana dengan baik seperti melakukan beberapa tahap perencanaan yang dimulai dari proses aturan alat peraga kampanye, zonasi, dan proses sosialisasi, kemudian melakukan tindakan penertiban seperti mencabut dan/atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015. Faktor penghambat yang dihadapi adalah (1) Kurangnya jumlah personil Panwaslu Kota Bandar Lampung, (2) Kurangnya koordinasi antar pihak-pihak penertib pemilu, (3) Kurangnya kesadaran dari caleg dan partai politik, untuk mentaati peraturan pemasangan alat peraga kampanye, (4) Tidak adanya sanksi yang tegas dari KPU Kota Bandar Lampung terhadap para pelanggar.

Dari hasil penelitian disarankan agar para pihak penyelenggara pemilihan umum dan pemerintah daerah dapat memperbaiki kinerjanya pada pemilu legislatif mendatang serta memberikan pengawasan secara langsung pemasangan alat peraga kampanye oleh peserta pemilu.

**Kata Kunci: Penertiban, Alat Peraga Kampanye, Pemilihan Legislatif**